



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 14.800.425.941, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

- a. Indikator Kinerja
Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2026.
- b. Target
Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.
- c. Kelompok Sasaran
Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 14.800.425.941,- (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dipergunakan untuk :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 14.800.425.941

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 957.022.400, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 957.022.400,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dipergunakan untuk :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 27.399.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 713.367.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 81.184.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 116.592.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 18.480.000

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
----------------	--

KEGIATAN	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-----------------	---

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 54.066.000, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 54.066.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp. 54.066.000
Lainnya	

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,



I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 3.182.006.904, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 3.182.006.904,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) dipergunakan untuk :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 388.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.793.206.904

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 851.707.000, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 851.707.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 506.245.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 345.462.000

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK**

**KEGIATAN : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pagu Kegiatan : Rp. 319.251.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 319.251.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 189.278.500
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 129.972.500

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK**

**KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pagu Kegiatan : Rp. 23.720.000, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 23.720.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Rp. 23.720.000
Perizinan Non Usaha

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,


I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN**

KEGIATAN : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pagu Kegiatan : Rp. 3.398.526.500, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.**

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 3.398.526.500,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dipergunakan untuk :

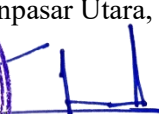
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Rp. 4.940.000
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 1.170.486.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 2.223.100.000

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,


I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

**KEGIATAN : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 679.183.200, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.**

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 679.183.200,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dipergunakan untuk :

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Rp. 679.183.200
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wayan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM**

**KEGIATAN : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat daerah : Kecamatan Denpasar Utara
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 135.559.000, -

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah dan tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mana pada Bab II pasal 2 disebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan kelurahan, kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Camat Mempunyai Tugas Pokok :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengorganisasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengorganisasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e) Mengorganisasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan Pelayanan di kecamatan yang dituangkan dalam **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.**

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (kategori baik).

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (kategori baik).

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelancaran tugas organisasi dari segi manajemen, komunikasi, informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan publik.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7) Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar Tahun 2026;

- 8) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 71);
- 9) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

IV. INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

a. Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada tahun 2026.

b. Target

Target Kinerja 100% dicapai dalam waktu 1 tahun.

c. Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait dan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara, antara lain Kelurahan Tonja, Kelurahan Ubung, dan Kelurahan Peguyangan. Selain hal yang telah disebutkan, Ruang Lingkup Pekerjaan bisa meliputi berbagai Instansi vertikal terkait, seperti masing-masing Dinas dan Badan Se-Kota Denpasar dan pihak lainnya seperti Kepolisian dan Damramil jika diperlukan.

VI. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (kategori baik) pada tahun 2026.

VII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Lingkungan Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun Anggaran 2026 dan tidak membutuhkan tenaga ahli.

VIII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama satu tahun terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap awal berupa Pengumpulan Data, Penyesuaian Anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

IX. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp. Rp. 135.559.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Rp. 110.159.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 25.400.000

X. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

Penanggung Jawab Kegiatan / PA	: Camat Denpasar Utara
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis)	: Kasi dan Ka.Sub.Bag. Kecamatan Denpasar Utara
Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Denpasar Utara
Staf Pengelola	: Staf Kecamatan Denpasar Utara

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2026 ini untuk dapat dijadikan pedoman.

Camat Denpasar Utara,

I Wawan Ariyanta, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19740429 199503 1 005